

DASAR HUKUM KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS PENETAPAN TERSANGKA

oleh
Cok Istri Brahmi Putri Biya
Anak Agung Sri Utari
Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Article titled legal basis of pretrial authority in deciding the determination of the suspect is held to know the legal basis for the addition of a pretrial authority in deciding the determination of the status of suspects on a person and the background to do it. The paper was written by using normative juridical method, with reference to library materials studied approach legislation. The results obtained through this paper is the legal basis of pre-trial authority in deciding upon the establishment suspects that the decision of the Constitutional Court No. 21 / PUU-XII / 2014 which states that the determination of the status of suspects belonging to the object pretrial and also the verdict that Article 77 of the Criminal Procedure Code is contrary to the the constitution of the Indonesian republic 1945 and does not have binding legal force throughout the pretrial is not meant including the determination of the suspect, shakedown, and foreclosure. Things background is determining the status of the suspect is the end result of investigations conducted activity that is nothing is not an object of pretrial.

Key Words: Legal Basis, Pretrial, and Deciding The Determination of The Suspect.

ABSTRAK

Tulisan yang berjudul dasar hukum kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka ini dilaksanakan dalam mengetahui dasar hukum ditambahkannya kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan status tersangka pada seseorang dan latar belakang dilakukannya hal tersebut. Makalah ini ditulis dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan merujuk pada bahan pustaka yang dikaji melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun hasil yang diperoleh melalui penulisan makalah ini adalah dasar hukum kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka yakni putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka termasuk ke dalam objek praperadilan dan juga dalam amar putusannya bahwa Pasal 77 KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang praperadilan tersebut tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Hal yang melatarbelakanginya adalah penetapan status tersangka merupakan hasil akhir dari kegiatan penyidikan yang dilakukan yang tidak lain dan tidak bukan merupakan objek dari praperadilan.

Kata Kunci: Dasar Hukum, Praperadilan, dan Memutus Penetapan Tersangka.

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tidak banyak orang mengetahui apa sajakah yang berhak diajukan dalam sebuah praperadilan dalam suatu pengadilan. Praperadilan merupakan salah satu mekanisme dalam Hukum Acara Pidana. Sebagaimana yang diketahui bahwa hukum acara pidana merupakan hukum formil yang berfungsi untuk menjalankan hukum materiil yaitu hukum pidana itu sendiri. Objek dari praperadilan sudah diatur dengan jelas pada UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Merujuk dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Akan tetapi, dewasa ini telah terjadi pergeseran kewenangan dari praperadilan itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam praperadilan disisipkan salah satu hal yang dapat diajukan oleh tersangka, yakni memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka. Hal tersebut perlu dipertegas dan diperjelas lagi terkait dengan ketidaktahuan banyak pihak ihwal kewenangan dari praperadilan itu sendiri. Di samping itu, tidak sedikit pihak juga tidak mengetahui bahwa apa yang melandasi dasar hukum ditambahkannya kewenangan dari praperadilan dalam memutus sah atau tidaknya penetapan status tersangka pada seseorang yang masih disangkakan melakukan tindak pidana.

1.2 TUJUAN

Untuk mengetahui dasar hukum kewenangan praperadilan dalam memutus sah atau tidaknya penetapan status tersangka pada seseorang serta untuk mengetahui latar belakang ditambahkannya kewenangan memutus sah atau tidaknya penetapan status tersangka pada seseorang dalam suatu praperadilan.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah penulisan hukum yang bersifat yuridis normatif. Yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan mengadakan penulisan terhadap masalah hukum, kemudian mengkajinya dengan pendekatan perundang-undangan.¹ Selain itu juga dengan merujuk pada ketentuan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan KUHAP terkait dengan dasar hukum penetapan dalam praperadilan.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 DASAR HUKUM KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS PENETAPAN TERSANGKA.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial yang berhak menguji apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 yang secara tegas dan lugas menyatakan bahwa penetapan status tersangka termasuk ke dalam objek praperadilan. Sehingga berdasarkan atas hal tersebut pula, sudah sangat jelas bahwa berdasarkan putusan MK tersebut telah menjadi dasar hukum dimasukkannya kewenangan dalam memutus penetapan tersangka dalam sebuah praperadilan. Bahwa dalam putusannya, MK menyatakan penetapan status tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia (HAM) seseorang, sehingga seharusnya penetapan status tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi pada saat penetapan tersangka. MK juga menyatakan dalam amar putusannya bahwa Pasal 77 KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang praperadilan tersebut tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

¹ Rianto Adi, 2004, Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum, Edisi I, Granit, Jakarta, h. 94.

Sehingga berdasarkan pemaparan tersebut di atas, penetapan status tersangka seyogyanya dapat dimaknai sebagai objek dari praperadilan dengan tujuan untuk mengawasi tindakan penyidik dan untuk menegakan HAM dari tersangka yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah sesuai dengan amanat Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 serta memberikan kepastian hukum bagi tersangka sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan prinsip negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

2.2.2 LATAR BELAKANG DITAMBAHKANNYA KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS PENETAPAN TERSANGKA.

Merujuk pada Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan bahwa: “tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Berdasarkan klausula pasal tersebut di atas, maka sesungguhnya penetapan status tersangka ini memiliki kaitan yang erat dengan penyidikan. Adapun pemaknaan dari penyidikan itu sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 2 KUHAP yakni: “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Sehingga dari pengertian penyidikan itu, dapat diketahui bahwa penetapan status tersangka merupakan hasil akhir dari kegiatan penyidikan yang dilakukan. Proses penyidikan sendiri adalah yang paling depan dari mata rantai sistem peradilan pidana.²

KUHAP sendiri hanya mengatur mengenai pengertian tersangka dan penyidikan saja, sedangkan mengenai batas waktu atau jangka waktu maksimal dalam pemberian status tersangka pada diri seseorang, maupun pelimpahan berkas ke pengadilan itu tidak diatur. Hal tersebut potensial menimbulkan sebuah keadaan atau kondisi dimana seseorang menjadi tersangka selama bertahun-tahun. Akibat yang demikian menyebabkan tersangka tersebut tidak mendapat suatu kepastian hukum. Padahal sebagaimana diketahui bahwa mendapat kepastian hukum merupakan hak konstitusional dari setiap warga negara Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang

² Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana dalam Sirkus Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, h. 194.

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Kepastian hukum tersebut berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang seharusnya dapat dipenuhi dan dilindungi oleh negara sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah yang diatur dalam Pasal Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 dan dalam konsep negara hukum baik *rechstaat* maupun *rule of law*, pada akhirnya akan bermuara pada satu hal yang sama yaitu perlindungan hak-hak fundamental dari rakyat.³

III KESIMPULAN

Bahwa dasar hukum kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka termasuk ke dalam objek praperadilan dan juga dalam amar putusannya bahwa Pasal 77 KUHAP bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang praperadilan tersebut tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Sedangkan latar belakang ditambahkannya kewenangan praperadilan dalam memutus penetapan tersangka yakni bahwa penetapan status tersangka merupakan hasil akhir dari kegiatan penyidikan yang dilakukan yang tidak lain dan tidak bukan merupakan objek dari praperadilan.

DAFTAR BACAAN

Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung, Refika Aditama.

Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana dalam Sirkus Hukum Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penulisan Sosial dan Hukum*, Edisi I, Jakarta, Granit.

Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

³ Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung, Refika Aditama, h.4.